



**P U T U S A N**

**NOMOR 370/Pid.Sus/2018/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara Pidana secara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa – Terdakwa :

**Terdakwa I :**

Nama lengkap : Niman Bin Dadang  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 9 Mei 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl Kebon Mede RT.08 RW.06 Kel.Kamal  
Kecamatan .Kalideres Jakarta Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas I A Salemba, masing-masing oleh:

1. Penyidik tanggal 4 Februari 2018 Nomor : SP.Han/B9-19/II/2018 /ditipdanarkoba sejak tanggal 4 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 19 Pebruari Nomor : 87/E.3/Ep.1 /02/2018 sejak tanggal 24 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018 ;
3. Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2018 nomor : Print.3578/0.1.12/Euh.2/III/2018 sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
4. Hakim tanggal 10 April 2018 nomor: 657/Pid.sus/2018/PN.Jkt.Brt sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 1 Mei 2018 nomor : 657/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018 ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 28 Mei 2018 nomor : W.10-U2/4589/Hk.01/VII/2018 sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 Juli 2018 nomor : W.10-U2/5960/Hk.01/VII/2018 sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018 ;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, nomor 1623/Pen.Pid/2018/PT DKI, sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, nomor 2684/Pen.Pid/2018/PT DKI, sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018 ;
10. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung R.I. yang Pertama, Nomor : 305/PT.B/TAH.SUS/PP/2018/MA, tanggal 07 Desember 2018, terhitung mulai tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019 ;
11. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung R.I. yang Kedua, sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 ;

## Terdakwa II :

Nama lengkap : M Kukuh Harianto Alias Ari  
Tempat lahir : Tebing Tinggi  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 17 November 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl Kebun Kelapa No. 40 RT.05 RW.02  
Kel.Kamal Kecamatan .Kalideres Jakarta Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas I A Salemba, masing-masing oleh:

1. Penyidik tanggal 4 Februari 2018 Nomor : SP.Han/B9-19/II/2018 /ditipdanarkoba sejak tanggal 4 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 19 Pebruari Nomor : 86/E.3/Ep.1 /02/2018 sejak tanggal 24 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018 ;
3. Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2018 nomor : Print.3579/0.1.12/Euh.2/III/2018 sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim tanggal 10 April 2018 nomor: 657/Pid.sus/2018/PN.Jkt.Brt sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 1 Mei 2018 nomor : 657/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018 ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 28 Mei 2018 nomor : W.10-U2/4589/Hk.01/VII/2018 sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 Juli 2018 nomor : W.10-U2/5960/Hk.01/VII/2018 sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018 ;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, nomor 1624/Pen.Pid/2018/PT DKI, sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, nomor 2684/Pen.Pid/2018/PT DKI, sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018 ;
10. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung R.I. yang Pertama, Nomor : 304/PT.B/TAH.SUS/PP/2018/MA, tanggal 07 Desember 2018, terhitung mulai tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019 ;
11. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung R.I. yang Kedua, sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 ;

Terdakwa-Terdakwa memberi kuasa kepada KATRINAWATY LASENA, S.H. dari Kantor Advokat KL & Partners Law Firm, The Baoutique Apartement and office Park, Unit 32 D Jalan H.A. Benyamin Suaeb Kavling A6 Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat kuasa khusus bertanggal 04 September 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, dan telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Nomor Reg. Perk. PDM – 483/Jak-Barat/04/2018, tanggal 02 April 2018, terhadap para Terdakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa I dan Terdakwa II dan Saksi David Djohan Alias Djohan Salim alias Awei ( Berkas di pisah /Split) pada hari Minggu



tanggal 28 Januari 2018 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di Pintu Gerbang Perumahan Griya Dadap Estate Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana, memproduksi atau mengedarkan psikoterapika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada Departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan yaitu sebanyak 4000 butir pil/tablet/happy five mengandung Nimetazepan Golongan IV, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 14.00. WIB Terdakwa I menerima telpon dari Eka alias Nandez (DPO), dalam percakapan di telpon yaitu; -

Nandez (DPO) : Si Ari (Terdakwa II) mau ngerjain gak ?.

Terdakwa I : Gue gak tau, coba lu telpon.

Setelah itu Terdakwa II telpon ke Terdakwa I, isi percakapannya ;

Terdakwa II : Halo lay, udah ellu aja yang ngerjain guwe lagi kerja di bengkel ini

Terdakwa I : Ya udah kalo gitu gue yang ngerjain.

Sekitar beberapa menit Eka alias Nandez (DPO) telpon Terdakwa I "Lo ambil barangnya di tong sampah di Jln' Taman Palm Sari dekat Bank Danamon". Setelah percakapan Terdakwa I berangkat menuju Bank Danamon, Terdakwa I menerima telpon dari Nandez (DPO) dalam percakapan "Barangnya ada disebelah kanan, nanti lu anterin orangnya ke pinggir kali Griya Dadap pakai Mobil Ayla Abu Abu". Selanjutnya Terdakwa I melihat bungkusan plastic warna hitam berada diposisi sebelah kanan diluar tong sampah selanjutnya barang tersebut Terdakwa I bawa menuju kearah Griya Dadap, disaat perjalanan Nandez (DPO) SMS ke Terdakwa I isinya No. Telpon 087877475356, dan terdakwa I menerima Telpon dari Nandez (DPO) "Itu Kokoh udah dipinggir bawa ayla abu-abu" dan terdakwa I menelpon No.087877475356 dalam percakapannya sebagai berikut.;

Terdakwa I : Ngkoh bawa mobil Ayla abu abu ya ?

David (berkas displit) : ya ya ;

Terdakwa I : Ya udah minggir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa I berhenti dan menyerahkan barang yang dibungkus plastic berisi Happy Five berjumlah 4000 butir tersebut kepada Saksi David Djohan Alias Djohan Salim alias Awei ( Berkas di pisah /Split)didepan di Pintu Gerbang Perumahan Griya Dadap Estate Jakarta Barat.

- Pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 Terdakwa II sedang berada di bengkel ditemui /didatangi Nandez (DPO) dan diberikan sejumlah uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah upah dari hasil pekerjaan Tim Work antara Terdakwa I dan Terdakwa II yang selama ini kurir / melakukan pekerjaan dari Nandez (DPO). Bahwa Terdakwa II sudah 2 (dua) kali mengambil dan menyerahkan Happy Five, yang pertama Terdakwa II menolak dan menyerahkan pekerjaan kepada Terdakwa I, yang kedua diperintahkan mengambil Happy Five didepan perumahan Citra 6 jalan Taman Palm Lestari Jakarta Barat selanjutnya diperintahkan untuk meletakkan di Tong sampah, lalu Terdakwa II kabari kalo barang sudah Terdakwa II taroh, kemudian Terdakwa II awasi hingga barang diambil oleh orang yang pesan barang tersebut..
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar pukul 18.00 Wib di Alfamart tegal alur Terdakwa II menyerahkan uang Fee kepada Terdakwa I dari hasil kerja pengiriman sebanyak Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa I.
- Pada tanggal 2 Februari 2018 sekitar Pukul 08.00.- Wib Terdakwa I di rumah Orang tuanya ditangkap dan tanggal 2 Februari 2018 sekitar Pukul 09.00.- Wib Terdakwa II dirumahnya ditangkap. Selanjutnya diperiksa dan dimintai keterangannya oleh Penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, setelah penangkapan terhadap Saksi David Djohan Alias Djohan Salim alias Awei ( Berkas di pisah /Split) pada hari selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 18.00,- Wib.
- Berdasarkan Berita Acra Pemeriksaan Laboratoris No. 259 AN/II/2018/BALAI LAB NARKOBA , hari Rabu Tanggal 14 Februari 2018, bahwa barang yang disita dari David Djohan Alias Djohan Salim alias Awei ( Berkas di pisah /Split) yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel berisi anata lain 1 (satu) bungkus kemasan strip kode A.01 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna orange dengan berat netto 1.8220 gram Positif mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV No. Urut 46 Lampiran

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 370/Pid.Sus/2018/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat (1) huruf C Jo Pasal 71 ayat (2) UU RI. No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa I dan Terdakwa II dan Saksi David Djohan Alias Djohan Salim alias Awei ( Berkas di pisah /Split) pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Pintu Gerbang Perumahan Griya Dadap Estate Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan , melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika sebanyak 4000 butir pil/tablet/happy five mengandung Nimetazepan Golongan IV, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 14.000 WIB Terdakwa I menerima telpon dari Eka alias Nandez (DPO), dalam percakapan di telpon yaitu; “Lo ambil barangnya di tong sampah di Jln. Taman Palm Sari dekat Bank Danamon”. Setelah percakapan Terdakwa I berangkat menuju Bank Danamon, Terdakwa I menerima telpon dari Nandez (DPO) dalam percakapan “Barangnya ada disebelah kanan, nanti lu anterin keorangnya di pinggir kali Griya Dadap pakai Mobil Ayla Abu Abu”. Selanjutnya Terdakwa I melihat bungkus plastik warna hitam berada diposisi sebelah kanan diluar tong sampah selanjutnya barang tersebut Terdakwa I bawa menuju kearah Griya Dadap, Selanjutnya Terdakwa I menyerahkan barang yang dibungkus plastik berisi Happy Five berjumlah 4000 butir tersebut kepada Saksi David Djohan Alias Djohan Salim alias Awei ( Berkas di pisah /Split)didepan di Pintu Gerbang Perumahan Griya Dadap Estate Jakarta Barat.
- Pada tanggal 29 Januari 2018 Terdakwa II sedang berada di bengkel ditemui /didatangi Nandez (DPO) dan diberikan sejumlah uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah upah dari hasil pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Work antara Terdakwa I dan Terdakwa II yang selama ini kurir / melakukan pekerjaan dari Nandez (DPO), bahwa Terdakwa II sudah 2 (dua) kali mengambil dan menyerahkan Happy Five, yang pertama Terdakwa II menolak dan menyerahkan pekerjaan kepada Terdakwa I, yang kedua diperintahkan mengambil Happy Five didepan perumahan Citra 6 jalan Taman Palm Lestari selanjutnya diperintahkan untuk meletakkan di Tong sampah, lalu Terdakwa II kabari kalo barang sudah Terdakwa II taroh, kemudian Terdakwa II awasi hingga barang diambil oleh orang yang pesan barang tersebut.

- Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar pukul 18.00 Wib di Alfamart tegal alur Terdakwa II menyerahkan uang Fee kepada Terdakwa I dari hasil kerja pengiriman sebanyak Rp. 1.500.000,- ----
- Pada tanggal 2 Februari 2018 sekitar Pukul 08.00.- Wib Terdakwa I di rumah Orang tuanya ditangkap dan tanggal 2 Februari 2018 sekitar Pukul 09.00,- Wib Terdakwa II ditangkap di rumahnya. Selanjutnya diperiksa dan dimintai keterangannya oleh Penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, setelah penangkapan terhadap Saksi David Djohan Alias Djohan Salim alias Awei ( Berkas di pisah /Split) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekitar pukul 18.00,- Wib.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 259 AN/II/2018/BALAI LAB NARKOBA , hari Rabu Tanggal 14 Februari 2018, bahwa barang yang disita dari David Djohan Alias Djohan Salim alias Awei ( Berkas di pisah /Split) yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel berisi anata lain 1 (satu) bungkus kemasan strip kode A.01 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna orange dengan berat netto 1.8220 gram Positif mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV No. Urut 46 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikitropika.

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Jo Pasal 71 ayat (2) UU RI. No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikitropika.

## LEBIH SUBSIDEIR

- Bahwa ia terdakwa I dan Terdakwa II dan Saksi David Djohan Alias Djohan Salim alias Awei ( Berkas di pisah /Split) pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya



pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di Pintu Gerbang Perumahan Griya Dadap Estate Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana, menyerahkan Psikotropika sebanyak 4000 butir pil/tablet/happy five mengandung Nimetazepan Golongan IV, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar jam 14.000 WIB Terdakwa I menerima telpon dari Eka alias Nandez (DPO), dalam percakapan di telpon yaitu; “Lo ambil barangnya di tong sampah di Jln. Taman Palm Sari dekat Bank Danamon”. Setelah percakapan Terdakwa I berangkat menuju Bank Danamon, Terdakwa menerima telpon dari Nandez (DPO) dalam percakapan “Barangnya ada disebelah kanan, nanti lu anterin orangnya ke pinggir kali Griya Dadap pakai Mobil Ayla Abu Abu”. Selanjutnya Terdakwa I melihat bungkus plastic warna hitam berada diposisi sebelah kanan diluar tong sampah selanjutnya barang tersebut Terdakwa I bawa menuju kearah Griya Dadap, Selanjutnya Terdakwa I berhenti dan menyerahkan barang yang dibungkus plastic berisi Happy Five berjumlah 4000 butir tersebut kepada Saksi David Djohan Alias Djohan Salim alias Awei ( Berkas di pisah /Split)didepan di Pintu Gerbang Perumahan Griya Dadap Estate Jakarta Barat.
- Pada tanggal 29 Januari 2018 Terdakwa II sedang berada di bengkel ditemui /didatangi Nandez (DPO) dan diberikan sejumlah uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah upah dari hasil pekerjaan Tim Work antara Terdakwa I dan Terdakwa II yang selama ini kurir / melakukan pekerjaan dari Nandez (DPO), bahwa Terdakwa II sudah 2 (dua) kali mengambil Happy Five, yang pertama Terdakwa II menolak dan menyerahkan pekerjaan kepada Terdakwa I, yang kedua diperintahkan mengambil Happy Five didepan perumahahn Citra 6 jalan Taman Palm Lestari selanjutnya diperintahkan untuk meletakkan di Tong sampah, lalu Terdakwa II kabari kalo barang sudah Terdakwa II taroh, kemudian Terdakwa II awasi hingga barang diambil oleh orang yang pesan barang tersebut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar pukul 18.00 Wib di Alfamart tegal alur Terdakwa II menyerahkan uang Fee kepada Terdakwa I dari hasil kerja pengiriman sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu Juta Lima ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 259 AN/II/2018/BALAI LAB NARKOBA , hari Rabu Tanggal 14 Februari 2018, bahwa barang yang disita dari David Djohan Alias Djohan Salim alias Awei ( Berkas di pisah /Split) yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel berisi anata lain 1 (satu) bungkus kemasan strip kode A.01 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna orange dengan berat netto 1.8220 gram Positif mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV No. Urut 46 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat (4) Jo Pasal 71 ayat (2) UU RI. No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

## LEBIH SUBSIDEIR LAGI

Bahwa ia terdakwa I dan Terdakwa II dan Saksi David Djohan Alias Djohan Salim alias Awei ( Berkas di pisah /Split) pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2018, bertempat di Pintu Gerbang Perumahan Griya Dadap Estate Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan , melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana, menerima penyerahan Psikotropika sebanyak 4000 butir pil/tablet/happy five mengandung Nimetazepam Golongan IV, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa I menerima telpon dari Eka alias Nandez (DPO), dalam percakapan di telpon yaitu; Nandez (DPO) dalam percakapan di telpon yaitu “Lo ambil barangnya di tong sampah di Jln. Taman Palm Sari dekat Bank Danamon” Setelah percakapan Terdakwa I berangkat menuju Bank Danamon, Terdakwa menerima telpon dari Nandez



(DPO) dalam percakapan “Barangnya ada disebelah kanan, nanti lu anterin ke pinggir kali Griya Dadap pakai Mobil Ayla Abu Abu”. Selanjutnya Terdakwa I melihat bungkus plastic warna hitam berada diposisi sebelah kanan diluar tong sampah selanjutnya barang tersebut Terdakwa I bawa menuju kearah Griya Dadap, disaat perjalanan Nandez (DPO) SMS ke Terdakwa I isinya No. Telpn 087877475356, dan terdakwa I menerima Telpn dari Nandez (DPO) “Itu Kokoh udah dipinggir bawa ayla abu-abu” dan terdakwa I menelpon No.087877475356 dalam percakapanny “Ngkoh bawa mobil Ayla abu abu ya ? di jawab Saksi David (berkas displit) : ya ya Selanjutnya Terdakwa I berhenti dan menyerahkan barang yang dibungkus plastic berisi Happy Five berjumlah 4000 butir tersebut kepada Saksi David Djohan Alias Djohan Salim alias Awei ( Berkas di pisah /Split)didepan di Pintu Gerbang Perumahan Griya Dadap Estate Jakarta Barat.

- Pada tanggal 29 Januari 2018 Terdakwa II sedang berada di bengkel ditemui /didatangi Nandez (DPO) dan diberikan sejumlah uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah upah dari hasil pekerjaan Tim Work antara Terdakwa I dan Terdakwa II yang selama ini kurir / melakukan pekerjaan dari Nandez (DPO), bahwa Terdakwa II sudah 2 (dua) kali mengambil dan menyerahkan Happy Five, yang pertama Terdakwa II menolak dan menyerahkan pekerjaan kepada Terdakwa I, yang kedua diperintahkan mengambil Happy Five didepan perumahahn Citra 6 jalan Taman Palm Lestari selanjutnya diperintahkan untuk meletakkan di Tong sampah, lalu Terdakwa II kabari kalo barang sudah Terdakwa II taroh, kemudian Terdakwa II awasi hingga barang diambil oleh orang yang pesan barang tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar pukul 18.00 Wib di Alfamart tegal alur menyerahkan uang Fee kepada Terdakwa I dari hasil kerja pengiriman sebanyak Rp. 1.500.000,-
- Berdasarkan Berita Acra Pemeriksaan Laboratoris No. 259 AN/II/2018/BALAI LAB NARKOBA , hari Rabu Tanggal 14 Februari 2018, bahwa barang yang disita dari David Djohan Alias Djohan Salim alias Awei ( Berkas di pisah /Split) yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel berisi anata lain 1 (satu) bungkus kemasan strip kode A.01 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna



orange dengan berat netto 1.8220 gram Positif mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV No. Urut 46 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat (5) Jo Pasal 71 ayat (2) UU RI. No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

II. Tuntutan Jaksa Penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa NIMAN BIN DADANG dan Terdakwa M .KUKUH HARIANTO alias ARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan penganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Psikotropika , memproduksi atau mengedarkan Psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasla 60 ayat (1) C Jo Pasal 71 ayat (2) UURI No 5 tahun 1997 tentang Psikoteropika dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIMAN BIN DADANG dan Terdakwa M.KUKUH HARIANTO alias ARI dengan pidana penjara masing masing selama 13 ( tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, membayar denda masing masing sebesar Rp.1.000.000.000 ( satu milyar rupiah ) Subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4000 ( empat ribu ) butir H 5 telah dimusnahkan 3990 butir ;
  - 6 (enam) plastic klip ( bening berisi shabu dengan berat 10 gram dengan berat netto seluruhnya 7.7714 gram ;
  - 1(satu) buah hand phone Samsung warna emas sim Card 087877475356 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Motorola warna emas sim card 085832744856 dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa DAVID DJOHAN ALIAS DJOHAN SALIM ALIAS AWIE ;
  - 1(satu) buah Handphone Nokia warna hitam sim card 087953336308 ;
  - 1(satu) buah Hand Phone black berry warna hitam Sima card 08785336309 dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;
- III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 657/Pid.Sus/2018/PN.Jkt Brt., tanggal 30 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I NIMAN BIN DADANG dan Terdakwa II M KUKUH HARIANTO ALIAS ARI tersebut diatas , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pemufakatan Jahat Dengan Cara Mengedarkan Psikotropika Yang Berupa Obat Yang Tidak Terdaftar Pada Departemen Yang Bertanggung Jawab di Bidang Kesehatan “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NIMAN BIN DADANG dan Terdakwa II M.KUKUH HARIANTO alias ARI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 9 ( sembilan ) tahun , dan denda sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah ) ., apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa –Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara masing masing selama 3( tiga) bulan ;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa Tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4000 ( empat ribu ) butir H 5 telah dimusnahkan 3990 butir ;
  - 6 (enam) plastic klip ( bening berisi shabu dengan berat 10 gram dengan berat netto seluruhnya 7.7714 gram ;
  - 1(satu) buah hand phone Samsung warna emas sim Card 087877475356 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Motorola warna emas sim card 085832744856 dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa DAVID DJOHAN ALIAS DJOHAN SALIM ALIAS AWIE ;
  - 1(satu) buah Handphone Nokia warna hitam sim card 087953336308
  - 1(satu) buah Hand Phone black berry warna hitam Sima card 08785336309 dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Terdakwa masing - masing sejumlah Rp.5.000 (lima Ribu Rupiah) ;
- VI. Akte Permintaan Banding, Nomor 78/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Para Terdakwa pada tanggal 04 September 2018, telah mengajukan permintaan banding melalui Kepala Rumah Tahanan Negara atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 657/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt., tanggal 30 Agustus 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 13 September 2018 ;
- VII. Akte Permintaan Banding Nomor 78/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum para Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2018 telah mengajukan memori banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 12 November 2018 ;
- VIII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W10.U2/9486/HK.01/11/2018, tertanggal 07 November 2018 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum, dan W10.U2/9487/HK.01/10/2018, tertanggal 07 November 2018 ditujukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 09 November 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang dibenarkan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 25 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sangat berkeberatan atas Putusan Pengadilan terhadap perkara Nomor 657/Pid.Sus/2018/PN Jkt Brt, dimana Jaksa Penuntut Umum telah memasukkan bukti-bukti dari Terdakwa David Djohan alias Djohan Salim alias Awie yang berkas perkaranya terpisah (split) ;
- Bahwa keberatan Terdakwa I dan Terdakwa II didasarkan pada adanya pihak lain yang merupakan Terdakwa pada perkara terpisah (splitzing) yang berakibat ketidakadilan menjatuhkan hukuman bagi para Terdakwa, terlebih para Terdakwa orang yang disuruh melakukan tindakan dengan imbalan, terlebih barang bukti yang bukan milik Terdakwa I dan Terdakwa II menjadi pertimbangan dalam Putusan a quo ;
- Bahwa keberatan penjatuhan hukuman yang dirasa sangat berat terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II terlebih dalam fakta persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak berkesempatan melakukan pembelaan dan selama persidangan Penasihat Hukum yang dituangkan dalam putusan a quo tidak mendapatkan pendampingan hukum hingga akhir persidangan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala uraian memori banding Penasihat Hukum para Terdakwa dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan Tingkat Pertama yang seluruhnya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 657/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt. tanggal 30 Agustus 2018, telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih



dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 657/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt. tanggal 30 Agustus 2018, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, sehingga para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, akan Pasal 60 Ayat (1) Huruf C Jo. Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 657/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt., tanggal 30 Agustus 2018, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, sedangkan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 05 Desember 2018, oleh kami IMAN SUNGUDI, S.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, ACHMAD YUSAK, S.H., M.H., dan HARYONO, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 370/Pid.Sus/2018/PT DKI, tanggal 26 November 2018, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 21 Desember 2018, oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh HADI SUKMA, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.

IMAM SUNGUDI, S.H.

2. HARYONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HADI SUKMA, S.H., M.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)